

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Signifikansi laporan keuangan dalam menyiapkan informasi finansial kepada para pemangku kepentingan tidak dapat diabaikan. Ketelitian, keandalan, dan transparansi laporan keuangan menjadi elemen penting ketika pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja industri. Oleh karena itu, akuntan publik perlu melaksanakan audit eksternal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan perusahaan terbuka Hubungan antara audit dan laporan keuangan sangat erat, mengingat kewajiban perusahaan untuk menyajikan informasi yang tidak bias demi evaluasi ekonomi yang akurat oleh para pengguna laporan tersebut (Hapsoro & Handayani, 2020).

Namun demikian, terdapat beberapa kasus di mana entitas bisnis berusaha memanipulasi laporan keuangan mereka. Sebagai contoh, kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pada 2018, di mana laba bersih perusahaan diperoleh melalui transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi yang mencapai US\$ 239,94 juta, yang setara dengan nilai Rp 3,48 triliun. Insiden ini menyebabkan kekacauan yang signifikan dan melibatkan berbagai badan pengawas serta regulator dalam proses auditnya. Hasil audit mengungkapkan adanya ketidakakuratan pada laporan keuangan GIAA periode 2018, yang menuntut perusahaan tersebut untuk melakukan *restatement* dan membayar denda.

Pemeriksaan mendalam yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada PT Indofarma Tbk. (INAF) untuk periode 2020-2023 menemukan bukti adanya aktivitas kriminal dalam pengelolaan keuangan. Penyimpangan yang teridentifikasi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar. Audit ini dilaksanakan sebagai bagian dari inisiatif BPK setelah evaluasi terhadap manajemen pendapatan dan beban serta operasi investasi hingga semester pertama 2023.

Kontroversi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kualitas audit di Indonesia. Kualitas audit, yang krusial untuk memastikan keandalan informasi keuangan, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Auditor memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan investor terhadap pasar keuangan (Wen *et al.*, 2019). Dengan demikian perlu memahami serta meningkatkan aspek-aspek yang memengaruhi kualitas audit.

Salah satu aspek yang berpotensi menentukan mutu audit yakni reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang reputasinya baik, terutama perusahaan besar, dikenal mempunyai kemampuan menawarkan audit yang standarnya berkualitas tinggi. Penelitian terdahulu menemukan Reputasi KAP menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi, studi lain dari Sheikh dan Siddiqui (2020) di Pakistan mengungkapkan bahwa, perusahaan audit non-Big 4 justru mendapatkan kualitas audit yang lebih baik dibanding Big 4.

Di samping itu, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit. Audit ini terkait dengan panjangnya waktu kerja sama antara auditor dan kliennya dalam memberikan layanan audit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa durasi hubungan ini berpengaruh terhadap hasil audit, namun terdapat juga penelitian yang mengatakan bahwa

tidak ada berpengaruh signifikan.

Selain itu, *fee* audit dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat memotivasi auditor dalam menjalankan tugasnya. Biaya audit yang tinggi diasumsikan dapat mendorong auditor untuk memperluas prosedur audit, sehingga meningkatkan peluang untuk mendeteksi kecurangan. Namun, terdapat pula penelitian yang mengatakan bahwa *fee* audit rata-rata memengaruhi kualitas audit.

Komite audit memiliki fungsi yang krusial dalam menjamin kualitas audit yang optimal serta menjaga integritas dan transparansi laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan aturan untuk memastikan bahwa perusahaan yang namanya didaftarkan di Indonesia mendapat pengawasan yang efektif terhadap proses auditnya, sebagaimana POJK No. 55/POJK.04/2015.

Penelitian ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang lebih komprehensif akibat perbedaan temuan dan argumen dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan penelitian terdahulu dengan memperpanjang periode penelitian menjadi lima tahun, dengan fokus pada perusahaan sektor manufaktur yang tercatat antara tahun 2018 dan 2022. Penelitian ini mengimplementasikan proksi *earning surprise benchmark* sebagai variabel untuk menilai kualitas audit, yang mengukur kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan melaporkan praktik manajemen laba (Laili, 2020; Fakhrul Arif & Sri Lastanti, 2023).

Berdasarkan tinjauan latar belakang yang telah disajikan, peneliti memiliki ketertarikan dan termotivasi untuk mengkaji secara mendalam mengenai penelitian berjudul **“Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure, dan Audit Fee terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.”**

I.2 Tinjauan Pustaka

I.2.1 Kualitas Audit

Mathius (2016:80) mendefinisikan kualitas audit ialah kompetensi auditor dalam mengenali dan mengemukakan ketidaktepatan serta inkonsistensi dalam sistem akuntansi klien. Audit sangat penting dalam konteks bisnis karena bergantung pada penilaian auditor independen agar bisa menjamin keandalan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Pengukuran kualitas audit pada penelitian ini didasarkan pada *earnings surprise benchmark*. Kualitas audit (AQ) diberi nilai 1 ketika kondisi $\mu - \sigma < ROA < \mu + \sigma$ terpenuhi, yang menandakan kualitas auditnya tinggi. Sebaliknya, AQ diberi nilai 0 ketika $ROA > \mu + \sigma$, yang menunjukkan bahwa manajemen terlibat dalam penerapan "window dressing", ataupun ketika $ROA < \mu - \sigma$, bahwasannya manajemen melaksanakan praktik "taking a bath", yang mencerminkan kualitas auditnya rendah. Instrumen pengukuran variabel ini diambil berdasarkan studi dari Novrlilia *et al.* (2019).

I.2.2 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Susanto (2020) menyatakan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) ditentukan dengan mengevaluasi kualitas dari kantor tersebut, yang didasarkan pada ukuran kantor dan tingkat spesialisasi. Reputasi KAP dinilai berdasarkan variabel biner, dengan nilai 1 bagi KAP yang terafiliasi dengan Big Four dan memiliki nilai 0 bagi KAP yang tak terafiliasi dengan Big Four. Instrumen pengukuran variabel ini berdasarkan studi dari Novrilia *et al.* (2019).

$$\text{Audit tenure} = \text{Jumlah tahun perikatan antara KAP dan Klien}$$

I.2.3 Audit Tenure (X1)

Audit *tenure* ialah lama waktu auditor dan kliennya bekerja sama, yang ditentukan berdasarkan total tahun berturut-turut auditor bertanggung jawab atas audit laporan keuangan klien (Hasanah & Putri, 2018). Instrumen pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Normasyhuri & Natalelawati (2022).

I.2.4 Fee Audit (X2)

Fee audit mengacu pada remunerasi yang diterima audito dari klien sebagai bagian dari hubungan profesional mereka (Fakhrul Arif & Sri Lastanti, 2023). Instrumen pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Normasyhuri & Natalelawati (2022).


$$\text{Fee} = \ln (\text{fee audit})$$

I.2.5 Komite Audit (Z)

Syofyan (2021:3) menyatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari dewan komisaris. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis laporan keuangan, mengawasi kontrol internal, meneliti metode audit, dan memantau aktivitas perusahaan. Instrumen pengukuran variabel ini diadopsi dari studi Laili (2020):

$$\text{Presentase Keberadaan Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

I.2.6. Kerangka Konseptual



Gambar I. 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Reputasi KAP memiliki dampak terhadap kualitas audit.
- H2: Audit *Tenure* auditor memengaruhi kualitas audit.
- H3: *Fee Audit* memengaruhi mutu audit.
- H4: Peran komite audit memperkuat dampak reputasi KAP pada kualitas audit.
- H5: Peran komite audit memperkuat dampak audit *tenure* terhadap kualitas audit.
- H6: Peran komite audit memperkuat hubungan antara *fee audit* dan kualitas audit.